



P U T U S A N

Nomor : 0338/Pdt.G/2017/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

ARYATI MUTIAH PUTRI binti Drs. ZULYADI, tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 07 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan terakhir D.3, tempat tinggal di jalan Beringin RT.16 RW.02 Klurahan Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir;

Dalam hal ini diwakili oleh memberikan kuasa kepada TITIN TRIANA, S.H., M.H. & REKAN ADVIKAT/ PENASIHAT HUKM" beralamat di Jalan Kembang No. 13 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2017 dan telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register nomor .../SK-G/CG/2017/PA.Tbh. tertanggal .. Mei 2017, sebagai Penggugat;

Melawan

HERMAN EFENDI bin KURDI, tempat dan tanggal lahir di Pulau Palas, 04 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya Perum. Graha Wahana I Jl. Muslim Blok A.14 RT.002 RW.024 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 05 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 09 Mei 2017 dengan register Nomor : 0257/Pdt.G/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 12 mei 2014 atau bertepatan dengan 13 Rajab 1435 H. dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/44/V2014 ditandatangani Pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 13 Mei 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Baharuddin Yusuf NO. 129 Temblahan selama 2 (dua) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dikarenakan Penggugat berugas di Tembilahan dan setelah LPJ Penggugat bertugas di Pulau Burung, sedangkan Tergugat bertugas di Pekanbaru dan tinggal di sana. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat masih bertemu dan berkomunikasi dengan cara Penggugat yang mengunjungi Tergugat di Pekanbaru atau Tergugat yang mengunjungi Penggugat di Tembilahan di rumah orang tua Penggugat (bolak-balik Pekanbaru-Tembilahan). Di awal tahun 2015 tepatnya bulan februari Penggugat mendapat nota dinas di tempatkan di Tembilahan selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat masih bertemu dengan cara yang sama (bolak-Balik Pekanbaru-Tembilahan) sampai pada saat Penggugat mengambil cuti melahirkan tepatnya di bulan Juli tahun 2005 Penggugat sementara waktu mengikuti Tergugat di Pekanbaru, dan tinggal di sana. Dan pada bulan Agustus 2015 Penggugat kembali ke Tembilahan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah dengan Tergugat. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : M. AZKA EFENDI, tempat tanggal lahir di Pekanbaru 3 Juli 2015, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awal-asal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2015 kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat jarang terbuka mengenai masalah apapun kepada Penggugat termasuk masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan sering marah-marah untuk hal-hal yang kecil, dan ikut campurnya pihak keluarga Tergugat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015, dimana Tergugat meninggalkan dan pergi ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2017 dengan melakukan mediasi dengan mendatangkan ustad, dan mediasipun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat juga menuntut supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat, bernama M. AZKA EFENDI, tempat tanggal lahir di Pekanbaru 3 Juli 2015, dan Penggugat juga menuntut biaya hadlonah tiap bulannya sebesar Rp.4000.000,0 (empat juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa;

7. Bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut di atas, Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat HERMAN EFENDI bin KURDI kepada Penggugat ARYATI MUTIAH PUTRI binti Drs. ZULYADI, dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama M. AZKA EFENDI, tempat tanggal lahir Pekanbaru 3 Juli 2015 kepada Penggugat;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanh (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap M. AZKA EFENDI, tempat tanggal lahir Pekanbaru 3 Juli 2015 yang dibebankan kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0257/Pdt.G/2017/PA.Tbh. tertanggal 10 April 2017, relas tanggal 19 April 2017 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 18 April 2017 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasanya, tertanggal 05 April 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor : 33/SK-G/CG/2017/PA.Tbh. tertanggal 06 April 2017;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan bahwa perelisihan dan pertengkaran Penggugat dan Terjadi pada pertengahan tahun 2014, yaitu sekira bulan Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/40/X/1986, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 24 Maret 2017, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. SYUKRONI bin HAIRORI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tani, bertempat tinggal di Parit No. 19 RT.1 RW.05 Desa Pasenggrahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o-----Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

o--Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama WAGIMAN dan saksi kenal dengannya;

o-----Bahwa sepengetahuan Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Reteh pada bulan tahun 1986;

oBahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Pasenggrahan Kecamatan Reteh;

oBahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

o-----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira bulan Jun 2014, saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;

o- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :

----Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

----Tergugat suka marah, berlaku dan berkata kasar, bahkan pernah menampar Penggugat dan sering mengusir Penggugat dari rumah;

o--Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan kasar Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah bersama lagi dah mereka juga sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Darat Ujung Parit 19 Desa Pasenggrahan, sedangkan Tergugat tinggal di Tepi Laut Parit 19 Desa Pasenggrahan Kecamatan Sungai Batang;

o - - - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. ZULKIFLI bin AMRAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tani, bertempat tinggal di Parit No. 19 RT.1 RW.05 Desa Pasenggrahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o - - - - - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;

o - - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama WAGIMAN dan saksi kenal dengannya;

o - - - - - Bahwa sepengetahuan Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Reteh pada bulan tahun 1986;

o Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Pasanggrahan Kecamatan Reteh;

o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

o - - - - - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira bulan Jun 2014, saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;

o - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :

----Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

----Tergugat suka marah, berlaku dan berkata kasar, bahkan pernah menampar Penggugat dan sering mengusir Penggugat dari rumah;

-----Tergugat sering tidak berada di rumah;



o - - Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan kasar Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah bersama lagi dan mereka juga sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;

o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Darat Ujung Parit 19 Desa Pasenggrahan, sedangkan Tergugat tinggal di Tepi Laut Parit 19 Desa Pasenggrahan Kecamatan Sungai Batang;

o - - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya, tertanggal 05 April 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor : 33/SK-G/CG/2017/PA.Tbh. tertanggal 06 April 2017 menunjukkan terbukti bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mewakili kepentingan Penggugat, sehingga kuasa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, sesuai maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Majelis berpendapat Kuasa Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat itu tidak terbukti disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet);

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 April 1986, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (M. SYUKRONI dan ZULKIFLI). Kedua saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri adik kandung dan keponakan Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 April 1986, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 29 April 1986 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2014 yang puncaknya pada bulan Juli 2015 yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat pemarah dan suka mengeluarkan kata-kata kasar.
- b. Tergugat pemalas dan tidak bekerja sejak awal tahun 2014.
- c. Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga sejak awal 2014.
- d. Tergugat beberapa kali menampar Penggugat dan mengusir Pengguga;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung;



b.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

c.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2014, mereka sering berselisih dan bertengkar;

d.- -Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :

- Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Tergugat suka marah, berlaku dan berkata kasar, bahkan pernah menampar Penggugat dan sering mengusir Penggugat dari rumah;

e.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan kasar Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah bersama lagi dah mereka juga sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;

f.-----Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Darat Ujung Parit 19 Desa Pasenggrahan, sedangkan Tergugat tinggal di Tepi Laut Parit 19 Desa Pasenggrahan Kecamatan Sungai Batang;

g.- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beserta sebagian penyebabnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 April 1986 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Pasenggrahan Kecamatan Reteih dan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2014, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :
 - Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat suka marah, berlaku dan berkata kasar, bahkan pernah menampar Penggugat dan sering mengusir Penggugat dari rumah;
- e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan kasar Tergugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah bersama lagi dan mereka juga sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- f. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Darat Ujung Parit 19 Desa Pasenggrahan, sedangkan Tergugat tinggal di Tepi Laut Parit 19 Desa Pasenggrahan Kecamatan Sungai Batang;
- g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 29 April 1986, namun setelah sekira 38 tahun kemudian tepatnya bulan Juni 2014 mereka bersesisah dan bertengkar secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling berkomunikasi yang hingga kini sudah berjalan sekira 2 tahun 9 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإدراكا لاشتهاد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المفاضى طلاقه

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Mareh, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (WAGIMAN bin AHMAD PAIRIN) terhadap Penggugat (KUNFAIKAH binti HAIRORI);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Batang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI



ABDUL AZIZ, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	750.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	= Rp	841.000,-